

## **Peran Masyarakat Sekitar Kawasan Lindung Pura Sajau Kabupaten Bulungan Dalam Upaya Konservasi Hutan**

### ***(People Role Around Conservative Area Pura Sajau Kabupaten Bulungan in Effort of Forest Conservation)***

Rahmawati Al Hidayah

*Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*

*Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur*

*Email: rahma.zee86@gmail.com*

#### **ABSTRAKSI**

Penelitian ini dilakukan di desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, dilatarbelakangi oleh adanya upaya konservasi yang dilakukan kelompok masyarakat sementara disisi lain kerusakan hutan merupakan hal yang marak terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar kawasan lindung Pura Sajau berperan dalam konservasi hutan di kawasan lindung Pura Sajau jauh sebelum kawasan ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terbentuk melalui proses penyatuan atau integrasi persepsi, integrasi perasaan dan integrasi aturan di tengah masyarakat oleh lembaga adat dan peran seorang tokoh masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Penetapan kawasan lindung juga merupakan inisiatif dari masyarakat yang meminta pemerintah memberikan kekuatan hukum untuk mengelola kawasan tersebut dan mendapatkan dukungan penuh dari instansi terkait. Dalam hal ini ada beberapa tantangan bagi upaya konservasi dan pengelolaan kawasan lindung Pura Sajau yang kemungkinan dihadapi di masa mendatang, antara lain: (1) Kondisi internal masyarakat yang masih menjadikan tokoh masyarakat sebagai motor penggerak untuk melestarikan hutan dan keterbatasan dana dalam mengelola kawasan lindung Pura Sajau. (2) Kelembagaan yang belum koordinatif dalam mewujudkan konservasi, (3) Belum adanya perencanaan yang jelas terhadap kawasan lindung Pura Sajau juga menjadi tantangan masa mendatang dalam mewujudkan konservasi itu sendiri.

**Kata Kunci:** peran masyarakat, kawasan lindung, dan konservasi hutan

#### **ABSTRACT**

This research takes place on Pura Sajau Village East Tanjung Palas District Kabupaten Bulungan East Borneo Province, Backgrounded by the effort of conservation which is done by a group of society, meanwhile the deforestation is happening continuously. The result of research shows that people around conservative area Pura Sajau has role in forest conservation long time ago before government stated the Pura Sajau as a conservative area. This is formed through the unification process or integration perception, feeling integrated as well as rule among society implemented by old customs and tradition also the head of society in order to keep the forest everlasting. The statement of conservative area is an actual initiative role from people around asking government to give privilege right of law to manage the area and the act gets full support from related institution. In this case, there are some challenge of effort and manage the conservative area of Pura Sajau which probably will have found in the future, such as: (1) Intern condition of society which happen till now to empower head of society as the initiator to conserve the forest and the limit of fund in order to preserve the conservative area Pura Sajau. (2) Lack of coordination between institution in order to preserve conservation, (3) There is not yet a clear and firm plan about Pura sajau also become a great challenge to establish and accomplish the conservation itself.

**Key Words:** : society role, conservative area, forest conservation

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam. Lahan pertanian Indonesia

mencapai lebih dari 13 juta ha dan hutannya mencapai lebih dari 32 juta ha. Namun pada faktanya kekayaan alam Indonesia tidak mampu membawa bangsa ini pada kesejahteraan, yang terjadi justru merasakan

dampak negatif dari pengelolaan yang tidak memperhatikan dampak ekologis. Dengan demikian upaya konservasi mutlak untuk dilakukan.

Khusus untuk Kabupaten Bulungan, pada tahun 2007 luas hutan mencapai 1.386.356,54 Ha yang terbagi dalam empat kelompok jenis hutan yaitu hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan lainnya/ kawasan budidaya non kehutanan. Fenomena kerusakan hutan juga terjadi di daerah ini, salah satu cara atau strategi penting untuk menyelamatkan hutan adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku konservasi. Upaya melibatkan masyarakat akan efektif apabila masyarakat berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kontrol terhadap kinerja mereka.

Desa Pura Sajau merupakan salah satu desa dimana masyarakatnya tetap menjaga dan memelihara kelestarian hutan. Disaat berbagai konversi lahan dan hutan terjadi masyarakat desa Pura Sajau justru memilih untuk tetap mempertahankan kawasan hutan yang telah mereka pelihara puluhan tahun.

Berdasarkan gambaran di atas, maka penting untuk mengetahui peran masyarakat Pura Sajau dalam upaya konservasi hutan sebelum dan setelah penetapan Kawasan Lindung Pura Sajau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

### Konsep Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antar dua kelompok yaitu kelompok masyarakat terkena kebijakan dan kelompok pengambil keputusan. Canter mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggungjawab. Secara sederhana ia mendefinisikan sebagai *feed forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari

masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).<sup>1</sup>

Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Bahasan yang lebih khusus lagi, peran serta masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cara untuk membahas incentive material yang mereka butuhkan. Dengan kata lain, peran serta masyarakat merupakan insentif moral sebagai "paspor" mereka untuk mempengaruhi lingkup-makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-keputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka.<sup>2</sup> Selanjutnya dirinci peran serta masyarakat sebagai berikut:

- a). Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan  
Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (*right to be consulted*).
- b). Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi  
Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
- c) Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

<sup>1</sup> Slamet Luwihono, 2007, *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. www.google.com (diakses 20 November 2009)

<sup>2</sup> Arimbi Horoepoetri dan Mas Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, E-LAW INDONESIA, (diakses 12 November 2009)

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

d) Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*misstrust*) dan kerancuan (*biasess*).

e) Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi

Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Masyarakat sekitar hutan termasuk masyarakat hukum adat yang hidup secara tradisional di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan keberadaannya telah diakui oleh pemerintah. Dalam rangka pengelolaan hutan yang berbasis pada peran masyarakat maka prinsip dasar yang harus dikembangkan adalah:<sup>3</sup>

1. Prinsip *Co-Ownership* yaitu bahwa kawasan hutan adalah milik bersama yang harus dilindungi secara bersama-sama, untuk itu ada hak-hak masyarakat didalamnya yang harus diakui namun juga perlindungan yang harus dilakukan bersama

2. Prinsip *Co-Operation/Co Management* yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan ORNOP yang harus bekerja bersama.

3. Prinsip *Co-Responsibility* yaitu bahwa keberadaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan hutan merupakan tujuan bersama.

Ketiga prinsip tersebut haruslah dilaksanakan secara terpadu sehingga fungsi kelestarian hutan dapat tercapai dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sekitar hutan.

### Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Konservasi sumber daya alam Indonesia ialah suatu upaya pengelolaan sumber daya alam yang ukuran keberhasilannya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan).
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, IPTEK yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah).
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin

<sup>3</sup> Budi Riyanto, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, hlm. 47

kelestariannya (pemanfaatan secara lestari).<sup>4</sup>

Sebagai bagian dari konservasi, pengelolaan lingkungan terbagi menjadi empat cara. Pertama, pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua, perencanaan dini pengelolaan lingkungan daerah yang menjadi dasar dan tuntunan bagi perencanaan pembangunan. Ketiga, perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi. Keempat, perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan baik karena sebab alamiah maupun tindakan manusia.<sup>5</sup>

### Hutan dan Kawasan Lindung

Hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan sebagai bagian dari sumberdaya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia.

Kawasan lindung sebagai kawasan konservasi dirasakan manfaatnya sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, pengendali iklim mikro, habitat hidupan liar, sumber plasma nutfah serta fungsi sosial budaya bagi masyarakat sekitarnya. Kawasan ini merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai-nilai sejarah serta budaya bangsa guna untuk

kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya pengelolaan kawasan lindung mulai dari pengukuhan, penataan batas dan tindakan pengelolaan lain yang diperlukan, termasuk kaitannya dengan spesies flora-fauna yang ada di dalamnya.

Dalam Pasal 1 Butir 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 2007 Nomor 68, TLNRI Nomor 4725) kawasan lindung didefinisikan sebagai wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Secara umum pengelolaan kawasan lindung dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya dan Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengolahan Kawasan Lindung serta peraturan perundangan terkait lainnya.

Konservasi kawasan, seharusnya merujuk pada prinsip-prinsip dasar perlindungan sebuah kawasan, dan sekurang-kurangnya memiliki fungsi antara lain:<sup>6</sup>

1. Kawasan dilindungi untuk fungsi jasa ekologis, seperti kawasan untuk penyedia air bersih, kawasan pengendali banjir, kawasan untuk mengurangi erosi-sedimentasi di perairan, serta kawasan perlindungan dari bencana alam dan bencana ekologis;
2. Kawasan dilindungi bagi kehidupan (sosial-ekonomi-budaya) komunitas lokal/adat, seperti kawasan kebun rotan, kawasan pohon madu, kawasan air garam (sopon), kawasan tradisional pertanian-perladangan, kawasan subsisten (obat-obatan, kayu bakar, dan lainnya), kawasan penting bagi budaya komunitas (kubur, wilayah ritual, dan lainnya), serta kawasan-kawasan lain yang proses penentuannya dilakukan oleh komunitas lokal/adat masing-masing;
3. Kawasan dilindungi bagi keberlanjutan kehidupan flora-fauna, seperti kawasan migrasi fauna, kawasan habitat asli bagi flora-fauna endemik, ekosistem unik dan

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, 1993, *Hukum Perlindungan Lingkungan (Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>5</sup> O. Soemarwoto, 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Djembatan, Jakarta, hlm. 95.

<sup>6</sup> Timpakul.web.id. 11 Oktober 2009, "Menantikan Akhir Pertarungan Sejarah Konservasi", Diakses 12 Oktober 2009.

kritis, dan lainnya yang diidentifikasi bersama komunitas lokal.

### **Peran Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Hutan Sebelum Penetapan Kawasan Lindung Pura Sajau**

Secara umum berkembang persepsi dimasyarakat bahwa kawasan lindung Pura Sajau adalah hutan lindung adat yang harus bersih dari kegiatan apapun. Pandangan ini yang mempengaruhi perilaku masyarakat dengan tidak menjadikan kawasan lindung sebagai areal ladang penopang ekonomi masyarakat. Hutan lindung yang berada dibawah pengelolaan lembaga adat yang secara operasional diserahkan langsung pada keputusan lembaga adat, Sehingga lembaga adat memiliki peran yang sangat penting menentukan arah pandangan masyarakat. Bentuk upaya menjaga kelestarian hutan adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu yang disepakati dan dilaksanakan bersama.

Pada awalnya hutan masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bijaksana. Salah satu bentuk pemanfaatan adalah dengan mengambil hasil hutan berupa rotan, bambu, ranting hasil hutan lainnya. Membuat jalan setapak sebagai akses masuk ke hutan adalah cara yang dilakukan warga untuk mengontrol pemanfaatan. Namun dalam perkembangannya dikeluarkan kebijakan secara periodik agar kealamian dan kelestarian tetap terjaga. Hal ini karena ada sebagian dari wilayah ini yang sempat dijadikan sebagai ladang sehingga dipandang perlu ada upaya perbaikan

Untuk menguraikan upaya konservasi yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan lindung pura sajaw, perlu dijelaskan bagaimana proses menuju upaya konservasi terutama sebelum adanya Surat Keputusan penunjukan dari Bupati Bulungan. Dalam hal ini penulis membaginya menjadi 3 (tiga) tahapan proses yaitu sebagai berikut:

#### **1. Integrasi Persepsi**

Berdasarkan penelitian di lapangan terjaganya kondisi hutan di desa Pura Sajau tidak terlepas dari peran seorang tokoh masyarakat yang bernama Bapak Laing Usat

yang menemukan air terjun memandang besarnya potensi hutan yang tumbuh secara alam. Hal ini memunculkan pemikiran untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Pemikiran inilah yang kemudian membawa mereka pada upaya konservasi.

Secara keberpengaruhan individu bapak Laing Usat mampu menjadi simbol atau figur tokoh konservasi di desa Pura Sajau dengan berbagai kompetensi untuk menyatukan cara berfikir masyarakat.

Penyatuan persepsi ini tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan masyarakat Pura Sajau telah menggantungkan hidup mereka pada ladang bergilir. Di sisi lain yang muda belum mau menjaga hutan. Penginteraksian pemikiran ini mengarahkan satu kesepakatan bersama terkait hutan adat yang kemudian mereka sebut sebagai hutan lindung.

Secara hukum hutan ini termasuk dalam kawasan budidaya non kehutanan, sehingga merupakan pemandangan yang wajar jika sekitar hutan lindung masyarakat pura sajaw terdapat izin-izin pemanfaatan untuk memanfaatkan kayu dengan tujuan ekonomis yang dalam perkembangannya saat ini digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit.

Walaupun demikian kesatuan pemikiran dalam masyarakat terkait keberadaan hutan di sekitar mereka dapat terwujud sebagai langkah pertama menuju upaya konservasi.

#### **2. Integrasi Perasaan**

Kesatuan pemahaman antara masyarakat mempengaruhi perasaan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rasa memiliki terhadap kawasan lindung pura sajaw. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai rasa di tengah masyarakat diantaranya budaya, nilai dasar dan pemikiran dasar lainnya. Berangkat dari hal di atas maka kesadaran yang tinggi pasti dibangun dari landasan filosofi yang kuat pula.

Upaya integrasi pemikiran dan perasaan ini mempengaruhi pola pikir dan pola sikap masyarakat dalam memandang hutan adat Pura Sajau. Hal ini tentu saja menyelamatkan eksistensi keanekaragaman jenis yang bisa dipakai untuk ilmuwan selanjutnya. Tanpa sadar masyarakat desa

Pura Sajau menyimpan warisan berharga untuk anak cucu mereka. Ini adalah hakekat konservasi hutan yang telah diaplikasikan oleh masyarakat Desa Pura Sajau, merupakan contoh paling baik di Kabupaten Bulungan khususnya.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pura Sajau mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan sebagai upaya konservasi. Adapun terkait pemberdayaan masyarakat, Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat Desa Pura Sajau. Kedua instansi ini memandang bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran bahwa mereka hidup dari hutan. Hak dan kewajiban yang ditimbulkan dalam proses interaksi akan berdampak kepada masyarakat pula (imbas balik). Sehingga kayu yang ada tidak akan mereka manfaatkan untuk keperluan apapun.<sup>7</sup>

### 3. Integrasi Aturan

Integrasi pemikiran dan integrasi perasaan dalam masyarakat Desa Pura Sajau mempengaruhi pola sikap atau perilaku masyarakat terhadap lingkungan, Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pura Sajau selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Dalam beberapa tahun belakangan muncul keinginan masyarakat agar pemerintah mengakui upaya konservasi yang mereka lakukan. Hal ini karena adanya kekhawatiran akan terancamnya keberlangsungan hutan di kawasan lindung Pura Sajau.

Namun bukan berarti masyarakat tidak memiliki aturan. Proses selanjutnya setelah terintegrasikannya pemikiran dan perasaan masyarakat adalah adanya kesatuan aturan yang mengatur kawasan lindung itu sendiri. Kesatuan pemikiran dan perasaan saja tidak cukup efektif menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat.

Adanya hak dan kewajiban masyarakat terhadap kawasan lindung, adanya larangan-larangan dan adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Pura Sajau memiliki aturan dalam rangka menjaga keberlangsungan kawasan lindung. Saat ini penjagaan itu

dilakukan terhadap orang luar selain Desa Pura Sajau. Pemilik lahan yang berada disekitar kawasan lindung dimandatkan untuk menjaga hutan lindung. Secara umum larangannya berupa larangan untuk mengambil kayu, tapi pemanfaatan hasil hutan masih boleh dilakukan. Fakta di lapangan menunjukkan semua masyarakat turut menjaga hutan mereka.

Keinginan masyarakat untuk mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah merupakan keinginan yang tepat, karena dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten, kawasan hutan lindung Pura Sajau masih termasuk kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Tata Ruang Kabupaten memiliki banyak perubahan dilapangan sejak disusunnya tahun 2001, karena antara tahun tersebut dan masa berlakunya sampai 2010 terjadi banyak perkembangan seperti adanya pemekaran wilayah dan sebagainya.

Harapannya ketika pemerintah menetapkan hutan yang mereka kelola sebagai hutan lindung (dalam persepsi masyarakat) akan ada kekuatan hukum dan dukungan dari pemerintah untuk turut menjaga kawasan ini. Artinya ada dan tanpa keputusan dari pemerintah tidak akan menyurutkan keinginan dan komitmen bersama untuk terus menjaga dan melestarikan hutan tersebut.

Berdasarkan hal itu maka lembaga adat kemudian mengusulkan kepada pemerintah daerah agar kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan yang dilindungi. Dengan proses yang telah dilewati mulai dari survey lokasi, penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku dan koordinasi berbagai instansi terkait maka dikeluarkan SK Nomor 618/K-X/522/2007 tentang Penunjukan Kawasan Lindung di Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

### Peran Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Hutan Setelah Penetapan Kawasan Lindung Pura Sajau

Pada Bulan Oktober Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan merespon keinginan dari masyarakat daerah pura sajau untuk menjadikan hutan mereka sebagai "hutan lindung". Dalam hal ini hutan lindung yang dimaksudkan oleh masyarakat

<sup>7</sup> *Ibid.*

adalah hutan adat yang akan dikelola dan dilindungi oleh masyarakat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Persepsi ini tentu saja berbeda dengan pemerintah. Untuk menetapkan suatu kawasan senagai kawasan lindung harus memenuhi syarat tertentu dan penetapan itu akan berdampak pada bentuk pengelolaan dan pelestariannya. Menurut Dinas Kehutanan kondisi hutan di Desa Pura Sajau belum memenuhi kriteria hutan lindung, maka dengan berbagai pertimbangan, hutan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana kriteria yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Dengan demikian ditetapkannya kawasan lindung Pura Sajau semakin menguatkan pengelolaan kawasan yang diserahkan kepada masyarakat.

Berangkat dari hal ini maka antara pemerintah dan masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap hutan di Desa Pura Sajau. Masyarakat masih menggunakan istilah hutan lindung yang ditetapkan pemerintah dari hutan adat mereka. Sedangkan pemerintah mendasarkan keputusannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun berdasarkan penelitian di lapangan perbedaan persepsi ini belum memberikan gangguan yang berarti terhadap upaya konservasi hutan di kawasan lindung pura sajau. Upaya konservasi masih terus dilakukan. Dengan demikian upaya pelurusan persepsi tidak menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kelestarian hutan.

Dalam hal ini dengan adanya penetapan kawasan lindung Pura Sajau menjadikan masyarakat:

- a. Kuat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya perlindungan sumber daya alam.
- b. Menguatkan identitas budaya setempat
- c. Membuka kesempatan untuk membudidayakan tanaman bernilai ekonomi tinggi (gaharu).

Sejak ditetapkan menjadi kawasan lindung, pelaksanaan konservasi lokal oleh masyarakat di Pura Sajau masih berjalan, lembaga adat masih memiliki kewenangan menentukan suatu perbuatan itu boleh atau

tidak boleh, hasil hutan mana yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan dan sebagainya. Hal ini masih berlaku sampai sekarang. Dengan demikian SK merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah, namun tidak sebagai faktor utama penggerak masyarakat.

Dengan demikian jelas bahwa pemerintah daerah pada dasarnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan upaya konservasi lokal dengan mengeluarkan penetapan kawasan. Namun dari sisi teknis di lapangan, kebijakan ini belum dapat dilaksanakan karena belum ada petunjuk pengelolaan dan pendampingan secara kelembagaan kepada masyarakat. Dari hasil diskusi dengan staf di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, terungkap bahwa belum adanya petunjuk teknis untuk pengelolaan kawasan lindung ini karena masih dalam tahap pemikiran bersama untuk menentukan corak pengelolaan.

Setelah penetapan kawasan lindung ini berdasarkan pengamatan peneliti pemerintah masih belum memiliki arah yang jelas dalam menentukan corak pengelolaan. Dalam diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat secara umum mereka memiliki ide dan pemikiran terkait pengelolaan namun hal ini hanya sebatas pemikiran bersama saja dan belum dapat diwujudkan karena masih menunggu arahan dan pendampingan dari pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Prosesnya masih berjalan lambat. Selama tahun 2009 masih dalam penentuan tata batas, selanjutnya bagaimana bentuk pengelolaan dan pelestariannya akan dirancang dengan melibatkan masyarakat Desa Pura Sajau secara langsung sebagai pelaku utama konservasi diwilayah mereka.

Dalam perkembangannya banyak pendapat terkait bentuk pengelolaan kawasan lindung baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya dengan menjadikannya tempat wisata, karena secara ekonomi akan menguntungkan masyarakat. Namun strategi ini harus diimbangi dengan strategi yang matang karena akan berdampak ekologis bagi kelestarian hutan. Hal yang harus dilakukan adalah koordinasi antar

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pura Sajau 24 Desember 2009.

lembaga terkait dengan masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada bentuk koordinasi antara dinas pariwisata dan dinas kehutanan. Padahal kedua lembaga ini memiliki perbedaan paradigma memandang sumber daya alam termasuk kawasan lindung.

Terlepas dari itu semua masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana program harus senantiasa dilibatkan agar tujuan konservasi untuk menjaga kelestarian kawasan lindung dapat dicapai bersamaan dengan berdayanya masyarakat secara ekonomi dari berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Jika dikembalikan pada konsep peran masyarakat pada bagian sebelumnya maka bisa dianalisis bahwa peran serta masyarakat sekitar kawasan lindung Pura Sajau merupakan kesatuan peran serta masyarakat baik sebagai strategi, kebijakan, alat komunikasi, maupun terapi mengingat proses dari awal sampai diakuinya hutan di Desa Pura Sajau sebagai kawasan lindung selalu melibatkan masyarakat desa. Ini adalah bentuk peran serta yang layak menjadi contoh bagi pelaksanaan konservasi sumber daya alam di daerah lain.

Berdasarkan penelitian di lapangan, dalam pelaksanaan konservasi oleh masyarakat di kawasan lindung pura sajau ada beberapa tantangan yang kemungkinan dihadapi di masa mendatang, antara lain:

#### **a. Internal Masyarakat**

Kawasan lindung Pura Sajau merupakan hasil dari kesadaran dan kesepakatan bersama antar masyarakat. Namun jika ditelusuri kekuatan utamanya terletak pada unsur tokoh yang menjadi simbol konservasi. Dengan kata lain ketokohan atau figuritas masih mempengaruhi masyarakat. Akan menjadi fatal jika kelembagaan adat belum bisa mengimbangi keberadaan dan keberpengaruhannya tokoh tersebut. Suatu saat nanti tokoh masyarakat akan meninggalkan desa dan masyarakatnya, karena itu di perlukan kaderisasi terhadap generasi muda yang peduli pada lingkungan. Saat ini ketika tokoh adat masih hidup kerjasama untuk menjaga kelestarian kawasan lindung masih bisa dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

Kesamaan pemikiran, perasaan dan peraturan di masyarakat desa pura sajau memang menentukan pola perilaku masyarakat. Namun disisi lain keberadaan tokoh ini juga sangat mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Untuk itu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga adat untuk tetap menguatkan posisi mereka sebagai pemimpin masyarakat. Dengan demikian harus dicari formulasi pengganti yang dapat menguatkan kesamaan masyarakat dalam memandang kawasan lindung.

Hal lain yang menjadi tantangan internal masyarakat dalam upaya konservasi adalah ketersediaan dana untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat. Selama ini pembiayaan masih menggunakan dana swadaya yang berasal dari masyarakat. Sangat disayangkan potensi yang begitu besar untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan yang sebagian besar telah rusak harus kalah dengan dana yang tidak tersedia. Persoalan dana ini memang menjadi persoalan klasik bagi upaya konservasi, karena itu negara harus mampu mencadangkan dana bagi keberlangsungan konservasi sekaligus sebagai upaya mengantisipasi atau menghambat laju kerusakan hutan.

#### **b. Kelembagaan**

Tantangan kelembagaan yang mungkin terjadi adalah antara lembaga adat dan instansi pemerintah yang membidangi kawasan lindung atau dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan. Hal tersebut jelas akan berdampak pada upaya pelestarian dan konservasi kawasan lindung. Saat ini proses penetapan kawasan, menata batas, dan menetapkan program kerja berlangsung lama padahal masyarakat telah siap untuk terjun langsung melakukan upaya konservasi. Pemerintah baru melakukan Identifikasi awal potensi kawasan lindung dan proses penetapan batas.

Kondisi ini harus dipecahkan agar tidak ada saling lempar tanggung jawab dalam konservasi hutan di kawasan lindung Pura Sajau antara lembaga adat dan lembaga pemerintah. Di satu sisi lembaga adat atau pengurus hutan lindung menunggu arahan dari pemerintah disisi lain lembaga pemerintah masih menganggap bahwa masyarakat mampu gerak sendiri dalam konservasi.



Kondisi ini akan berdampak negatif pada kawasan lindung. Dengan demikian harus ada sinergi langkah antara lembaga masyarakat desa pura sajabu dan pemerintah.

Tantangan lainnya adalah menjadikan lembaga masyarakat sebagai lembaga yang independent, mandiri, kreatif dalam menjaga kawasan lindung Pura Saja. hal ini memerlukan proses dan waktu karena selama ini upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat masih belum termanajemen dengan baik. Di samping itu pemerintah harus tanggap dengan perkembangan kelembagaan masyarakat tersebut.

### **c. Perencanaan Kawasan Lindung Pura Saja**

Sejauh yang peneliti amati masyarakat masih belum memahami bagaimana bentuk pengelolaan kawasan lindung yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Selama ini mereka hanya mengetahui bahwa akan dikembangkan konsep agrowisata, namun masyarakat belum memahamai bagaimana konsep agrowisata dan penataannya.<sup>9</sup>

Tantangannya adalah pelaksanaan konsep pengelolaan kawasan lindung masih berhadapan dengan metode pembakaran lahan sebagai cara pembukaan ladang, hal ini bisa merambat daerah kawasan lindung yang memang berdekatan dengan lahan warga. Walaupun kesadaran bersama untuk menjaga kawasan lindung telah terbentuk namun dalam prakteknya pembakaran lahan masih berbahaya bagi kelangsungan kawasan lindung. Dengan demikian diperlukan solusi alternatif yang mampu dipahami dan diterima warga masyarakat melalui program sosialisasi.

Keadaan kawasan lindung secara umum sangat baik, yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi yang rusak di bagian belakang kawasan lindung, harus segera dilakukan upaya perbaikan oleh masyarakat sekitar kawasan lindung Pura Saja dan Pemerintah Daerah kabupaten Bulungan.

Selain itu dengan dilibatkannya pemerintah untuk mengelola kawasan lindung, dikhawatirkan kesigapan masyarakat untuk

menjaga akan luntur. Dengan demikian diperlukan konsep yang jelas bagaimana wujud dukungan masyarakat terhadap kawasan lindung, pembagian peran yang jelas dengan pemerintah dan mekanisme kontrol yang baik. Intinya upaya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi perhatian serius. Hal ini bisa menjadi tantangan terbesar dan penentu sukses tidaknya program pelestarian atau konservasi yang dilakukan masyarakat selama dua dasawarsa ini.

Hal lain yang kemungkinan menjadi tantangan pengelolaan kawasan lindung bahwasanya Tata Ruang Kabupaten Bulungan masih bertolak belakang dengan pemetaan dari dinas kehutanan. Misalnya peta dari kehutanan menganggap bahwa suatu kawasan merupakan kawasan hutan, namun bisa saja menurut Tata Ruang Kabupaten kawasan itu bukan merupakan kawasan hutan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan peta dasar antara dua institusi pemerintah. Kawasan lindung Pura Saja itu jelas merupakan hutan tapi bukan kawasan hutan.

Berdasarkan pemaparan di atas masyarakat sekitar kawasan lindung Pura Saja telah berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan lindung Pura Saja. Hal ini dapat dilihat mulai dari pengelolaan secara adat, pengajuan usul ke pemerintah daerah untuk dijadikan kawasan lindung, proses penetapan, dan terjun langsung menjaga kawasan lindung Pura Saja. Semua ini dilakukan oleh masyarakat secara sukarela dan bersama-sama.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat sekitar kawasan lindung Pura Saja memiliki peran besar dalam upaya konservasi hutan di kawasan lindung. Hal ini dilakukan jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebelum penetapan kawasan lindung masyarakat telah melalui proses integrasi persepsi, integrasi perasaan dan aturan

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RT.4 Desa Pura Saja Kabupaten Bulungan 24 Desember 2009.

yang diatur secara adat, sehingga mampu menjaga dan melestarikan hutan di kawasan lindung pura sajaw. Adanya kesadaran kolektif masyarakat sebagai pelaku konservasi ini tidak terlepas dari peran seorang tokoh masyarakat di Desa Pura Sajau yakni Bapak Laing Usat. Dengan pemikiran dan kerjakerasnya mampu membawa masyarakat Desa Pura Sajau bertanggung jawab dalam pelestarian hutan di kawasan lindung Pura Sajau.

2. Setelah penetapan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bulungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan penunjukan kawasan lindung di Desa Pura Sajau tahun 2007 belum membawa perubahan yang besar dalam peningkatan upaya konservasi. Hal ini karena saat ini masih dalam tahap awal identifikasi potensi dan penentuan tapal batas kawasan lindung Pura Sajau. Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah dinas kehutanan akan membuat perencanaan yang baik untuk melestarikan kawasan lindung Pura Sajau tentu saja dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan lindung Pura Sajau sejak awal perencanaan, karena masyarakat Desa Pura Sajau adalah subjek atau pelaku konservasi. Dalam upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan lindung Pura Sajau ini tidak terlepas dari berbagai tantangan masa mendatang. Tantangan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: pertama internal masyarakat, figur seorang tokoh masyarakat masih dominan menjadi faktor pendorong kesadaran kolektif masyarakat. Artinya keberadaan tokoh yang akan menentukan upaya konservasi, hal ini tentu saja akan menghambat pencapaian tujuan jika tokoh masyarakat tidak lagi berada ditengah masyarakat. Kedua kelembagaan, sejak penetapan kawasan lindung maka pemerintah akan ambil bagian dalam upaya konservasi. Hal ini bisa mengganggu proses yang telah berjalan di masyarakat, indikasinya adalah adanya pergeseran paradigma bahwa pemerintah yang melakukan pelestarian. Selain itu belum ada koordinasi antar lembaga pemerintah yang

juga berkepentingan di kawasan lindung Pura Sajau. Ketiga Perencanaan kawasan lindung Pura Sajau, saat ini masyarakat sekitar kawasan lindung masih menunggu bagaimana kelanjutan kawasan lindung Pura Sajau, berbagai konsep telah mereka dengar dari pemerintah, namun masyarakat tidak memahami bagaimana konsep dan operasional nya dilapangan.

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam upaya konservasi hutan di kawasan lindung pura sajaw adalah sebagai berikut:

1. SK penetapan dan penunjukan kawasan lindung di Desa Pura Sajau ini merupakan langkah positif yang dilakukan pemerintah daerah, namun langkah ini saja belum cukup untuk mewujudkan tujuan konservasi. Masih diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur kawasan lindung sehingga semua komponen masyarakat di kabupaten bulungan sadar dan turut berperan serta dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup atau sumber daya alam di Kabupaten Bulungan.
2. Khusus bagi internal masyarakat Desa Pura Sajau diperlukan penguatan nilai kebersamaan melalui lembaga adat yang ada agar upaya konservasi terus hidup tengah masyarakat.
3. Terhadap perencanaan kawasan lindung ke depan diperlukan komunikasi intensif yang terarah antar semua komponen yang terlibat, baik masyarakat pemerintah maupun pihak swasta. Perencanaan yang baik adalah satu langkah yang akan menentukan langkah baik berikutnya menuju puncak keberhasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Koesnadi Hardjosoemantri**, 1993, *Hukum Perlindungan Lingkungan (Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

**O Soemarwoto**, 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.

**Budi Riyanto**, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.

**Peraturan Perundang-undangan**

**Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

**Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999** tentang Kehutanan.

**Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang.

**SK Bupati Bulungan Nomor 618/K-X/522/2007** Tentang Penunjukan Kawasan Lindung di Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

**Artikel Website**

**Arimbi Horoepoetri dan Mas Achmad Santosa**. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. E-LAW INDONESIA

**Slamet Luwihono**, 2007, *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.  
[www.google.com](http://www.google.com).

[Timpakul.web.id](http://Timpakul.web.id). 11 oktober 2009. *Menantikan Akhir Pertarungan Sejarah Konservasi*.